



SALINAN

BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 83 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi pemerintah daerah, pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa serta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian bantuan keuangan di Kabupaten Bogor, maka perlu diatur Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bogor tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN INFRASTRUKTUR DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Inspektorat...

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, yang terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dilaksanakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
15. Bantuan keuangan infrastruktur desa, yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari pemerintah daerah yang bersifat khusus untuk membiayai pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi infrastruktur Desa.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran, kelengkapan dan pernyataan dan sebagainya.
17. Tahun berkenaan adalah tahun dilaksanakannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

18. Infrastruktur...

18. Infrastruktur Desa adalah fasilitas fisik yang telah dan atau akan dimiliki/dikuasai oleh desa untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan kabel.
20. Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antara pemukiman di dalam desa dan/atau antara Desa.
21. Jalan Lingkungan Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antara pemukiman didalam Desa dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
22. Jembatan Desa adalah bangunan konstruksi diatas sungai yang digunakan sebagai prasarana lalu lintas darat yang terletak pada ruas jalan poros Desa.
23. Jembatan Rawayan atau Jembatan Gantung adalah jembatan yang berfungsi sebagai pemikul langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan tersebut, terdiri dari lantai jembatan, gelagar pengaku, batang penggantung, kabel pemikul dan pagar pengaman.
24. Kelengkapan jalan adalah tembok penahan tebing, drainase dan gorong-gorong.
25. Tembok Penahan Tebing yang selanjutnya disingkat TPT adalah bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu dan pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil (pada daerah milik jalan).
26. Gorong-gorong adalah bangunan berupa lubang pembuangan air atau saluran pipa yang memungkinkan air untuk mengalir di bawah jalan atau dibawah konstruksi tertentu.
27. Sanitasi lingkungan dapat berupa drainase, saluran pembuangan, air bersih, air limbah/instalasi pengolahan air limbah, tempat pembuangan sampah terpadu.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

(2) Tujuan...

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
- a. terwujudnya sinergitas pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah;
  - b. pemerataan pembangunan infrastruktur Desa yang berkualitas;
  - c. memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar;
  - d. meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan peningkatan kesejahteraan di Desa;
  - e. tersedianya infrastruktur penghubung antar wilayah di Desa dan/atau antar Desa; dan
  - f. tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. prioritas bantuan keuangan;
- c. perencanaan dan penganggaran bantuan keuangan;
- d. penetapan;
- e. mekanisme penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. monitoring, evaluasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa secara selektif berdasarkan prioritas bantuan keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Daerah.
- (3) Besaran bantuan keuangan kepada Desa ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Desa...

- (4) Desa dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan satu atau lebih kegiatan sepanjang secara kumulatif tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

## BAB V

### PRIORITAS BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 5

- (1) Prioritas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas menuju :
  - a. akses pariwisata;
  - b. akses ekonomi; dan
  - c. akses perbatasan Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan, peningkatan dan/atau rehabilitasi jalan Desa dan/atau poros dusun beserta kelengkapan jalan, jembatan Desa dan/atau jembatan rawayan/gantung.
- (3) Jalan poros sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan menggunakan konstruksi beton.
- (4) Dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan pengguna jalan, selain menggunakan konstruksi beton sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jalan poros dapat dibangun, ditingkatkan atau direhabilitasi dengan menggunakan konstruksi lain.
- (5) Dalam hal infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi, maka bantuan keuangan dapat diberikan untuk infrastruktur akses kesehatan dan pendidikan dan/atau akses pusat pemerintahan.
- (6) Informasi prioritas bantuan keuangan disampaikan dalam informasi pagu indikatif Desa.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pembangunan jalan dan/atau jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan akses yang menghubungkan perbatasan antar Desa dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan, pembiayaannya dapat dibebankan kepada Desa perbatasan yang didasarkan pada Kerjasama antar Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. jenis kegiatan yang dikerjakan; dan
  - c. tenggang kerjasama dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7....

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi, maka bantuan keuangan dapat diajukan untuk kegiatan infrastruktur lain.
- (2) Kegiatan infrastruktur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. jalan lingkungan;
  - b. jalan lingkungan di kawasan perumahan yang sudah menjadi aset Daerah;
  - c. sanitasi lingkungan;
  - d. Mandi Cuci Kakus (MCK);
  - e. prasarana sentra ekonomi/komoditas tertentu; dan
  - f. menara telekomunikasi.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGGANGGARAN  
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

Tata cara perencanaan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan usulan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Camat dalam bentuk proposal paling lambat Bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan;
- b. Proposal permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud a, paling sedikit memuat :
  1. surat pengantar permohonan dari Kepala Desa yang disertai dengan nomor dan tanggal surat permohonan;
  2. latar belakang, yang memuat gambaran umum mengenai fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi perlu dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah;
  3. maksud dan tujuan, yang memuat uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang pembiayaannya akan bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah;
  4. bentuk kegiatan yang memuat uraian bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan keuangan;
  5. jadwal pelaksanaan kegiatan yang memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan;
  6. besaran dan rincian bantuan keuangan yang diajukan;
  7. foto lokasi rencana pelaksanaan kegiatan;
  8. rencana penggunaan bantuan anggaran;

9. Peta....

9. peta Desa dan titik lokasi rencana kegiatan;
  10. tanda tangan dan nama lengkap Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan.
- c. Besaran biaya operasional yang dapat diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6 paling banyak sebesar 5% (lima) persen dari jumlah anggaran, yang peruntukannya digunakan untuk :
    1. biaya survey awal;
    2. biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
    3. honor TPK;
    4. biaya dokumentasi;
    5. biaya transportasi; dan
    6. biaya pendukung lainnya.
  - d. kegiatan yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan hasil musyawarah Desa yang dilaksanakan paling lambat pada Bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun berkenaan yang dituangkan dalam Berita Acara;
  - e. berdasarkan proposal permohonan bantuan keuangan, Kecamatan melakukan verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Perencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;
  - f. hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam Berita Acara;
  - g. dalam hal Berita Acara hasil verifikasi menyatakan bahwa tim menyetujui usulan kegiatan, maka usulan kegiatan tersebut dijadikan sebagai salah satu prioritas usulan kegiatan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
  - h. terhadap kegiatan yang menjadi usulan prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Kecamatan melakukan proses input usulan.
  - i. dalam hal Tim Verifikasi tidak menyetujui usulan kegiatan Desa, maka proposal permohonan dikembalikan ke Desa yang bersangkutan;
  - j. Camat menyampaikan laporan hasil Verifikasi Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Berita Acara hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan;
  - k. DPMD menghimpun dan menyampaikan rekapitulasi data usulan bantuan keuangan yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Tim Verifikasi Perencanaan kepada Ketua TAPD sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Perencanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Perencanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua TAPD menyampaikan informasi pagu indikatif rencana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu materi yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.

### Bagian Kedua

### Penganggaran

### Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan yang sudah tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

### PENETAPAN

### Pasal 11

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati menetapkan Desa penerima bantuan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. nama Desa penerima bantuan keuangan; dan
  - b. besaran bantuan keuangan yang diterima.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Desa melakukan penyesuaian besaran bantuan keuangan dengan melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII...

BAB VIII  
MEKANISME PENYALURAN, PENCAIRAN, PENGGUNAAN  
DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan diberikan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut :
  - a. tahap I sebesar 40 % (empat puluh) persen; dan
  - b. tahap II sebesar 60% (enam puluh) persen.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Desa tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan tahap I dialokasikan untuk kegiatan persiapan dan pembangunan fisik tahap I.
- (5) Penyaluran bantuan keuangan tahap II dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi Penyaluran.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan tahap I dan tahap II kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat dengan melampirkan persyaratan keuangan; dan
  - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Tahap I kepada kepala DPMD melalui Camat sebagai persyaratan pencairan bantuan keuangan Tahap II.
- (2) Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. surat permohonan pencairan bantuan keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang dilengkapi dengan stempel Desa yang bersangkutan;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa dan Bendahara yang masih berlaku;
  - c. fotokopi...

- c. fotokopi rekening giro desa;
  - d. kwitansi dalam rangkap 3 (tiga), 1 (satu) lembar bermaterai cukup, seluruhnya dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - e. surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
  - f. Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Desa yang ditandatangani oleh TPK, Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD);
  - g. foto kondisi awal lokasi kegiatan;
  - h. salinan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa tahun berkenaan yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
  - i. salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa tahun berkenaan yang dicetak melalui aplikasi sistem keuangan Desa;
  - j. ringkasan pendapatan persumber bantuan keuangan Kabupaten dan rincian anggaran biayanya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I dengan realisasi fisik dan administrasi paling kurang 75% (tujuh puluh lima) persen dari dana yang diterima pada tahap I.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Camat melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Verifikasi penyaluran bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, maka Camat menyampaikan surat pengembalian permohonan pencairan beserta persyaratannya kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Camat menyampaikan surat pengantar kepada Kepala BPKAD dengan melampirkan :
  - a. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1); dan
  - c. persyaratan...

- c. persyaratan keuangan dan/atau persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan/atau ayat (3).

Bagian Ketiga

Penggunaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana berdasarkan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rencana biaya paling lambat mulai 14 (empat belas) hari kerja terhitung masuknya dana bantuan dalam rekening kas Desa.
- (2) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain.
- (3) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat guna memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.
- (3) Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk :
  - a. mendukung swakelola; atau
  - b. melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggung Jawaban

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara fisik dan administrasi atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Surat...

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan bantuan keuangan yang diusulkan;
- b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan; dan
- c. bukti kegiatan dalam hal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur, pembangunan jembatan desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaporan

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I;
  - b. laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap II; dan
  - c. laporan akhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan Kepala Desa selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Camat melakukan penelitian dan verifikasi kesesuaian antara laporan dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Camat menyampaikan laporan realisasi bantuan keuangan beserta Berita Acara kepada Bupati melalui DPMD sesuai dengan bidang urusannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan dari Kepala Desa diterima.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

#### BAB X

#### MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan dilakukan oleh Camat dengan melibatkan Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan.

Pasal 20...

Pasal 20

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan.

Pasal 21

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan pemberian bantuan keuangan, DPMD dapat menerbitkan Petunjuk Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Usulan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan sebelum diundangkannya peraturan ini dapat diproses lebih lanjut sepanjang tercantum dalam sistem informasi/aplikasi yang berlaku.
- (2) Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Ketua TAPD memerintahkan kepada Camat untuk menugaskan Tim Verifikasi Penyaluran untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Camat melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua TAPD melalui Kepala DPMD.
- (4) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMD menghimpun dan mengolah data hasil verifikasi serta melaporkannya kepada Ketua TAPD.
- (5) Berdasarkan laporan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua TAPD mengajukan permohonan penerbitan Keputusan Bupati tentang Daftar Nama Desa dan Besaran Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021.

Pasal 24

- (1) Kepala DPMD menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (5) kepada Kepala Desa dengan tembusan pada Camat dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (5) Desa melakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tata cara penyaluran, pencairan, penggunaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, monitoring, evaluasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Stimulan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Nopember 2020  
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 17 Nopember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2020 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
HERISON